



**PENETAPAN**

**Nomor 358/Pdt.P/2022/PA.Gtlo**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Suleman Tanus bin Bahtiar Tanus**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 30 Desember 1970, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Mekanik Bengkel, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Manggis, Rt/Rw 001/007, Kelurahan Limba B, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, sebagai Pemohon I;

**Titin Hamid binti Abdul Hamid**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 10 Oktober 1984, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di di Jalan Manggis, Rt/Rw 001/007, Kelurahan Limba B, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 19 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 24 Oktober 2022 dengan register perkara Nomor 358/Pdt.P/2022/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.358/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2003 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan di Rumah Bapak Ustadz Deli Ali di Kelurahan Limba B, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Kota Gorontalo, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II Bapak **Abdul Hamid** dan yang menikahkan Bapak **Ustadz Ali Deli**, adapun yang menjadi saksi adalah Bapak **Sarmin Nuruji** dan Bapak **Romi Kasim**, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Mati dalam usia 33 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 20;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Koskosan di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, xxxx xxxxxxxxxx, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 orang anak yang masing-masing bernama;
  - Febrianto Tanus bin Suleman Tanus, tempat tanggal lahir Gorontalo, tanggal 28 Februari 2004, umur 18 tahun;
  - Septia Ramadani Tanus binti Suleman Tanus, Tempat tanggal lahir Gorontalo, tanggal 25 September 2006, umur 16 tahun;
  - Nadia Ainun Tanus binti Suleman Tanus, Tempat tanggal lahir Gorontalo, 21 Desember 2013, umur 9 tahun;
  - Adelia Nisa Ardani Tanus binti Suleman Tanus, Tempat tanggal lahir Gorontalo, 15 Juli 2019, umur 3 tahun;
  - Naura Sidikia Tanus, Tempat tanggal lahir Gorontalo, 01 September 2020, umur 2 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Buku Nikah dari KUA xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatat di KUA tersebut, Oleh karenanya

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.358/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Gorontalo, agar dapat memiliki Buku Nikah;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Lurah Limba B Nomor : 401/Kesra/LB/1849 tanggal 10 Oktober 2022;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

## Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (**Suleman Tanus bin Bahtiar Tanus**) dengan Pemohon II (**Titin Hamid binti Abdul Hamid**) yang dilangsungkan di xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, pada tanggal 24 Mei 2003, untuk dicatatkan di KUA Kecamatan Kota Selatan, xxxx xxxxxxxxxx;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

## Subsida

Mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa sehubungan dengan permohonan para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma, Ketua Pengadilan Agama Gorontalo telah membuat penetapan Nomor 358/Pdt.P/2022/PA.Gtlo tanggal 19 Oktober 2022 dengan amar sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa atas perintah Hakim Tunggal, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 19 Oktober 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Gorontalo sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.358/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

Bahwa persidangan ini dilaksanakan secara terpadu bertempat di Aula Kantor Camat Kota Barat, xxxx xxxxxxxxx dan pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Rahmawati Abdullah binti Amir Abdullah** dan **Nurlindawati Sai binti Sumarno Sai**, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana lengkapnya termuat dalam berita acara persidangan ini dan atas keterangan saksi tersebut pemohon I dan pemohon II membenarkannya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan dan setelah mendengar maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II halmana perkawinan tidak dicatat pada kantor urusan agama Kecamatan Kota Barat, xxxx xxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa proses persidangan ini melalui pelayanan sidang terpadu, maka patokan utama berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, halmana pada pasal 11 angka (5) jo pasal 12 angka (4) menyebutkan bahwa pemeriksaan permohonan isbat nikah dalam pelayanan terpadu dapat dilaksanakan oleh hakim tunggal;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.358/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Rahmawati Abdullah binti Amir Abdullah dan Nurlindawati Sai binti Sumarno Sai, yang telah memenuhi syarat formil pembuktian halmana kedua saksi telah dewasa dan tidak terhalang menjadi saksi, sementara syarat materil keterangan halmana kedua saksi telah melihat langsung dan turut hadir dalam proses perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk syar'i yang selanjutnya diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat, yaitu dalam Kitab *al-Muazzab* yaitu:

**وان كان المدعى نكاحا فقد قال الشافعي رحمه الله لا يسمع حتى يقول نكحتها بولي وشاهدين ورضاها**

Artinya: *Jika yang diperkarakan adalah suatu pernikahan, maka Imam Syafi'i telah berkata: Pengakuan itu tidak didengar hingga yang mengaku berkata: Saya telah menikahinya dengan seorang wali dan dua orang saksi serta dengan keridaan istri.*

Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat yang berbunyi:

Artinya : *"Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".*

Serta para Pemohon telah memenuhi rukun dari sebuah pernikahan, yang dijelaskan dalam Kitab *Al Iqna'* juz II halaman 123, berbunyi:

**أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان**

Artinya : *"rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab Kabul), calon isteri, calon suami, wali, dan dua orang saksi"*

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang didukung oleh saksi Pemohon I dan Pemohon II maka hal-hal yang terbukti dalam persidangan adalah, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Mei 2003;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan dalam perkawinan tersebut;
3. Bahwa proses perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun sebagaimana yang telah ditentukan dalam syari'at Islam, yaitu adanya wali nikah, ijab dan qabul, mahar dan 2 (dua) orang saksi nikah;

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.358/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada kantor urusan agama Kecamatan Kota Barat, xxxx xxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II merupakan fakta hukum yang patut untuk dianalisa sebagai tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dasar yuridis dalam isbat nikah adalah berpedoman pada :

1. Pasal 3 ayat 5 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk menyebutkan : “Jika terjadi salah satu hal yang tersebut pada ayat pertama, kedua dan ketiga dan ternyata karena keputusan hakim, bahwa ada orang kawin tidak dengan mencukupi syarat pengawasan atau ada talak atau rujuk tidak diberitahukan kepada yang berwajib, maka biskal gripir hakim kepolisian yang bersangkutan mengirim salinan keputusannya kepada pegawai pencatat nikah yang bersangkutan dan pegawai itu memasukkan nikah, talak dan rujuk di dalam buku pendaftaran masing-masing dengan menyebut surat keputusan hakim yang menyatakan hal itu;
2. Penjelasan pasal 49 angka (22) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undan-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyebutkan “pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain;
3. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yaitu isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
  - a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
  - b. hilangnya akta nikah;
  - c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
  - d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.358/Pdt.P/2022/PA.Gtlo





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pasal 10 (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, menyebutkan bahwa Pengadilan menyerahkan salinan penetapan kepada Pemohon untuk diteruskan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan dan/atau Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten/Kota dalam rangka penerbitan buku nikah atau akta perkawinan dan atau akta kelahiran, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dasar yuridis sebagai tersebut di atas, maka khusus untuk permohonan isbat nikah melalui pelayanan terpadu merupakan pelayanan khusus sehubungan dengan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan bahwa Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (a) untuk pencatatan nikah, cerai, talak dan rujuk bagi penduduk beragama Islam pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada kantor Urusan Agama Kecamatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pelayanan terpadu merupakan spesifikasi sehingga tidak dapat digeneralisasikan pada setiap permohonan isbat nikah yang diajukan pada pengadilan, mengingat hal ini akan menjadi faktor pembenar bagi masyarakat yang melakukan perkawinan dengan unsur kesengajaan untuk tidak mencatat perkawinan yang mereka lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pengadilan berkesimpulan terhadap permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi unsur-unsur aturan materil sebagai tersebut di atas, dengan demikian petitum angka 2 (dua) dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa saat Pemohon I dan Pemohon II melakukan perkawinan di wilayah hukum kantor urusan agama Kecamatan Kota Barat, xxxx xxxxxxxxxx, sehingga terhadap pencatat nikah dimaksud menunjuk tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II yaitu menunjuk pegawai pencatat nikah

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.358/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kantor urusan agama Kecamatan Kota Barat, xxxx xxxxxxxxx, untuk mencatat perkawinan dimaksud dan dapat diterbitkan kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama mengingat Pasal 9 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan dan berdasarkan Susar Edaran Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Layanan Hukum Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) maka berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 403/Pdt.P/2022/PA Gtlo, tanggal 01 November 2022 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Penggugat untuk dibebaskan dari biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (**Suleman Tanus bin Bahtiar Tanus**) dengan Pemohon II (**Titin Hamid binti Abdul Hamid**) yang dilangsungkan di xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, pada tanggal 24 Mei 2003, untuk dicatatkan di KUA Kecamatan Kota Selatan, xxxx xxxxxxxxx;
3. Biaya perkara dibebankan ke Negara dalam DIPA Pengadilan Agama Gorontalo tahun 2022;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 07 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriah dengan Drs. H. Mursidin., MH sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Hatidjah Pakaya, sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.358/Pdt.P/2022/PA.Gtlo





Hakim Tunggal,

**Drs. H. Mursidin, M.H**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Hatidjah Pakaya**

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.358/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)